

**REVITALISASI PERAMPASAN BARANG KEKAYAAN KORUPTOR
SEBAGAI PENGGANTI SANKSI PENGEMBALIAN
KERUGIAN NEGARA**

***REVITALIZATION OF DEPRIVATION GOODS OF CORRUPTORS' WEALTH
AS A SUBSTITUTE FOR SANCTIONS TO RETURN
STATE FINANCIAL LOSSES***

¹Sulis Setyowati, ²Dian Ekawati

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹lismadiun2014@gmail.com, ²mrsdianeka@gmail.com

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission (KPK) confiscates goods or objects from people who enjoy property from the proceeds of corruption. The policy strategy of the Corruption Eradication Commission is a breakthrough so that parties who enjoy this can be reached by the law. The steps of the KPK Public Prosecutors Team are the embodiment of the provisions of Article 18 of Law Number 31 Year 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 Year 2001. This research aims to: 1) Identify and analyze inhibiting factors in the optimization of the implementation of confiscation (goods) of the corruptors' assets as a substitute for sanctions to recover state financial losses; 2) Finding a revitalization model for the expropriation of corruptors' assets as a substitute for the sanctions for returning state financial losses. This research is a normative legal research using a statute approach, a case approach and a conceptual approach. So the revitalization model of deprivation goods of corruptors' wealth as a substitute for sanctions to return state financial losses is more effective with the application of Non-Conviction Based Asset for Features and using material offense proof.

Keywords: *Revitalization, Deprivation Goods of Corruptors' Wealth, State Financial Losses*

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perampasan barang atau benda terhadap orang yang menikmati harta benda dari hasil tindak pidana korupsi. Strategi kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan terobosan supaya pihak-pihak yang menikmati ini dapat dijangkau oleh hukum. Langkah Tim Jaksa Penuntut Umum KPK merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam optimalisasi dari pelaksanaan perampasan (barang) kekayaan koruptor sebagai pengganti sanksi pemulihan kerugian keuangan negara; 2) Menemukan model revitalisasi perampasan (barang) kekayaan koruptor sebagai pengganti sanksi pengembalian kerugian keuangan negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jadi model revitalisasi perampasan (barang) kekayaan koruptor sebagai pengganti sanksi pengembalian kerugian keuangan negara lebih efektif dengan penerapan *Non-Conviction Based Asset for feiture* dan menggunakan pembuktian delik materiil.

Kata Kunci: *Revitalisasi, Perampasan Barang Koruptor, Kerugian Keuangan Negara*

PENDAHULUAN

Didasarkan pada kenyataan dalam praktik bahwa dari banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparaturnya penegak hukum sangat sulit ditemukan hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi, dalam bentuk uang karena dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi

atau mempergunakan dan mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan orang lain yang sulit terjangkau hukum. Kasus korupsi dapat diungkap setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama, maka selama proses peradilan korupsi, nilai dari barang-barang tersebut menjadi merosot atau bahkan menjadi tidak bernilai sama sekali. Jelas sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi.¹

Kerugian negara itu memang ditanggung sendiri oleh terpidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya. Karena itu, hakimlah yang menentukan berapa jumlah uang pengganti yang harus terpidana korupsi bayar dan hukuman lainnya untuk mengembalikan kekayaan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi melalui putusannya. Pengembalian kekayaan negara atas tindak pidana korupsi itu dilakukan setelah ada proses pidana dan putusan pengadilan. Sedangkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bisa diangsur dalam jangka waktu yang bisa melebihi 1 (satu) bulan, dan uang pengganti bisa disubsidairkan dengan pidana penjara.

Permasalahan dalam penelitian yang berjudul “Revitalisasi Perampasan Barang Kekayaan Koruptor sebagai Pengganti Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, yaitu : 1) Apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam optimalisasi dari pelaksanaan perampasan (barang) kekayaan koruptor sebagai pengganti sanksi pengembalian kerugian keuangan negara? 2) Bagaimanakah model revitalisasi perampasan (barang) kekayaan koruptor sebagai pengganti sanksi pengembalian kerugian keuangan negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di Barat biasa juga disebut dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*). Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²

¹ Mohamad Ginanjar, Dahlan Ali, Mahfud, *Eksekusi Uang Pengganti terhadap Terpidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 18, Nomor 2, Agustus 2016, hlm. 322-323.

² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 164-166.

Penelitian hukum normatif bersandar pada data sekunder,³ yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Data penelitian hukum ini dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fockema Andreae⁴ menjelaskan kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*).

Berdasarkan teori absolut, maka pemidanaan dalam perampasan (barang) kekayaan koruptor didasarkan pada pendekatan teori ekonomi. Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara.⁵ Berdasarkan kebijakan hukum pidana dengan pendekatan yang berorientasi kebijakan sosial, Sudarto⁶ berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang disebut masalah kriminalisasi, harus memperhatikan salah satunya adalah penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost-benefit principle*).

Sebagaimana perhitungan ”ekonomi kriminal” yang memberikan pemahaman bahwa orang berbuat jahat atau melakukan tindak pidana itu sudah memperhitungkan untung dan ruginya. Jika hasil tindak pidana korupsi disimpan dan dilarikan kedalam (dijadikan) aset korporasi maka penjatuhan pidana penjara terhadap pengurusnya saja tidak akan sebanding dan memadai untuk memulihkan kerugian keuangan negara.⁷

³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sina Grafika, 2016, hlm. 106.

⁴ H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN* (Hukum Administrasi Negara), Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, hlm. 3.

⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: ALUMNI, 2010, hlm. 201.

⁷ Budi Suhariyanto, Penerapan Pidana Uang Pengganti kepada Korporasi dalam Perkara Korupsi demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara (*Implementation Of Substitute Money Penalty To Corporation In Corruption Case for Recovery The State's Financial Losses*), *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 7, Nomor 1, April 2018, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI, hlm. 2.

Teori pertanggung-jawaban pidana menurut Roeslan Saleh diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁸ Pidana perampasan didahului dengan penyitaan. Kekhususan aturan penyitaan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyitaan oleh KPK dapat tanpa izin ketua pengadilan.⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur bahwa tindakan hukum penyitaan mendahului tindakan hukum perampasan. Sehingga penyitaan dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan tindakan sementara penyidik dalam menempatkan benda dibawah kekuasaannya yang didalam Pasal 1 angka 16 mengatur bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Kemudian dalam Pasal 38 ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan ayat (2) nya mengatur apabila tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat.¹⁰

Secara umum, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), menggunakan 2 (dua) mekanisme dalam melakukan perampasan aset, yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata. Mekanisme pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UU Tipikor, dalam ketentuan tersebut perampasan aset dalam perkara tipikor, diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Selain mekanisme pidana, UU Tipikor juga mengatur mengenai mekanisme perampasan aset secara perdata dalam Pasal 32 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa sebuah tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, namun ditemukan kerugian negara secara nyata, maka penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata.

⁸ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 21.

⁹ Abdul Rosyad, *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹⁰ Abdul Rosyad, *Op.Cit.*, hlm. 5.

Revitalisasi memiliki makna evaluasi dan termasuk juga rekomendasi mengenai arah pemberantasan korupsi di masa yang akan datang, baik mengenai sisi perundang-undangan maupun sisi kelembagaannya. Evaluasi terhadap undang-undang antikorupsi seyogyanya dilakukan sekali dalam lima tahun, khusus terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah melampaui batas waktu uji kelayakan. Selain soal batas waktu, juga berkaitan dengan pandangan masyarakat Indonesia dan internasional dalam upaya hukum pemberantasan korupsi. Terutama sehubungan dengan Konvensi PBB Antikorupsi 2003 yang telah diratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006. Evaluasi awal ditujukan terhadap hal yang sangat prinsipil, yaitu: apakah karakteristik objek undang-undang ini masih tetap sebagai, *extraordinary crimes* atau sesungguhnya merupakan *ordinary crimes*.¹¹

Kemudian Rancangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam Pasal 38A mengatur masalah pembuktian terbalik terhadap tuntutan perampasan harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan Pasal 38B mengatur masalah gugatan perdata oleh negara terhadap harta benda terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan belum dikenakan perampasan.¹²

Dalam rangka pengembalian aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.¹³

Faktor-Faktor Penghambat dalam Optimalisasi dari Pelaksanaan Perampasan (Barang) Kekayaan Koruptor sebagai Pengganti Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

¹¹ Admin.acch., *Revitalisasi Pemberantasan Korupsi*, <https://antikorupsi.org/id/news/revitalisasi-pemberantasan-korupsi>, diunduh Kamis, 8-8-2019, pukul 11.30 WIB.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.55.

¹³ Tim Peneliti Pusat Litbang Kejaksaan RI, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara In Absentia*, Jurnal Bina Adhyaksa, Volume VI, No. 1, Juli 2012, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hlm. 49.

- a. Apabila hakim dalam memutus suatu perkara sudah tidak memperhatikan kaidah dasarnya dalam membebaskan pertanggung-jawaban pidana kepada para pihak, melainkan melompat kepada siapa saja berkaitan dengan tindak pidana atau pembuatnya.

Perampasan harta hasil korupsi dari terpidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Pengacara Negara adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah menghukum terpidana untuk mengganti kerugian negara yang disebut kewajiban membayar uang pengganti. Jika tidak mempunyai harta yang cukup maka harta terpidana dapat disita oleh Jaksa selaku eksekutor. Perampasan harta hasil korupsi sesuai dengan hukum karena perbuatan korupsi tersebut menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan keuangan daerah juga meliputi keuangan badan hukum lain yang modalnya/kekayaannya berasal dari kekayaan negara/daerah yang dipisahkan.¹⁴

Bahwa dalam putusan No. 42/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., hakim turut menjatuhkan pidana berupa perampasan barang tertentu terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, sedangkan perampasan merupakan sanksi pidana tambahan menurut Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konsepsi hukum pidana pertanggung-jawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seorang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana. Hakim telah keliru menerapkan hukum pada pihak ketiga yang beritikad baik. Seharusnya perampasan terhadap pihak ketiga dalam putusan ini tidak dijatuhkan melalui sistem peradilan pidana melainkan dengan mekanisme hukum lain diluar hukum pidana baik secara keperdataan dan/atau administratif, karena secara prinsip pertanggung-jawaban dalam hukum pidana didasarkan atas mekanisme in personam, oleh karena itu perlu dipisahkan konsep pertanggung-jawaban dalam perampasan barang yang ada dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik.¹⁵

¹⁴ Mohamad Ginanjar, Dahlan Ali, Mahfud, *Eksekusi Uang Pengganti terhadap Terpidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 18, Nomor 2, Agustus 2016, hlm. 14.

¹⁵ Nanda Sahputra Umara, *Pemisahan Pertanggung-jawaban Perampasan Barang dalam Penguasaan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi*, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 232, <http://journal.uad.ac.id>, diunduh pada tanggal 5 April 2020, pukul 08.00 WIB.

b. Pembatasan perampasan barang-barang tertentu.

Pembatasan perampasan barang-barang tertentu diatur dalam Pasal 19 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Jika di dalam putusan perampasan barang-barang itu termasuk juga barang-barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik maka mereka dapat mengajukan surat keberatan terhadap perampasan barang-barangnya kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pengumuman hakim atau putusan. Dalam hal ini, kedua pihak, jaksa dan yang berkepentingan harus dimintai keterangannya.¹⁶

c. Syarat legalitas dalam pelaksanaan perampasan barang kekayaan terpidana berada di luar negeri.

Berbeda dengan pelaksanaan penyitaan aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam negeri, pelaksanaan penyitaan aset hasil TPPU dalam rangka pengembalian aset menurut UU TPPU maupun UU Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi di luar negeri masih terdapat adanya kendala dalam pelaksanaannya antara lain adanya syarat legalitas atas penyitaan aset TPPU yang berada diluar yurisdiksi Indonesia yang tidak semudah dengan harapan. Kendala tersebut merupakan hambatan yang serius dan dapat menimbulkan jumlah atau nilai kerugian yang lebih besar apabila belum ada hubungan kerjasama internasional maupun multilateral yang mengatur khusus tentang pengembalian aset hasil TPPU di negara lain.¹⁷ Hambatan tersebut juga sama dengan yang dihadapi dalam pelaksanaan perampasan barang kekayaan terpidana tindak pidana korupsi karena perampasan barang kekayaan terpidana bagian dari pengembalian aset.

Model Revitalisasi Perampasan (Barang) Kekayaan Koruptor sebagai Pengganti Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Upaya merevitalisasi perampasan (barang) kekayaan koruptor sebagai pengganti sanksi pengembalian kerugian keuangan negara menggunakan 2 (dua) model.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 244.

¹⁷ Dessy Rochman Prasetyo, *Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 24, Agustus 2016, dunduh pada tanggal 5 April 2020, pukul 08.05 WIB.

Perampasan aset dengan menggunakan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi Perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali. Konsep ini merupakan bagian dari *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini dapat dilaksanakan semata-mata terbatas hanya jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, namun perampasan pidana mengalami banyak kesulitan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah adanya kemampuan dari pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan maupun instrumen kejahatan ke luar negeri dan bahkan pelakunya bisa saja melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia.¹⁸

Model perampasan aset menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia, dijelaskan bahwa perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana. Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti perkara pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.¹⁹

¹⁸ Sudarto, *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal UNS, <http://Jurnal.uns.ac.id>, diunduh hari Minggu, 5 April 2020, pukul 20.00 WIB., hlm. 110.

¹⁹ Sudarto, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 112.

Dengan demikian revitalisasi perampasan barang kekayaan terpidana tidak pidana korupsi dengan penerapan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang dinilai sebagai bentuk mekanisme/cara yang lebih efektif untuk membuat pesepsi pelaku tindak pidana bahwa tindak pidana korupsi tersebut menjadi tidak menguntungkan karena pelaku/pembuatnya akan berpikir ulang mengenai akibat hukum yang akan timbul nanti.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penghambat dalam optimalisasi dari pelaksanaan perampasan (barang) kekayaan koruptor sebagai pengganti sanksi pengembalian kerugian keuangan negara yaitu: a) apabila hakim dalam memutus suatu perkara sudah tidak memperhatikan kaidah dasarnya dalam membebaskan pertanggung-jawaban pidana kepada para pihak, melainkan melompat kepada siapa saja berkaitan dengan tindak pidana atau pembuatnya; b) pembatasan perampasan barang-barang tertentu diatur dalam Pasal 19 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan c) syarat legalitas dalam pelaksanaan perampasan barang kekayaan terpidana berada di luar negeri.
2. Model revitalisasi perampasan (barang) kekayaan koruptor sebagai pengganti sanksi pengembalian kerugian keuangan negara adalah perampasan aset dengan model *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* diperlukan dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dinilai lebih efektif, oleh karena sesuai dengan *follow the money* atau *follow the asset* dan menggunakan pembuktian delik materiil.

SARAN

1. Bagi lembaga pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) agar melakukan pembaharuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dengan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan dukungan dari Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bagi praktisi hukum khususnya Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan lebih fokus pada tujuan pemulihan kerugian keuangan negara di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka revitalisasi model perampasan barang kekayaan koruptor sebagai pengganti sanksi pengembalian kerugian keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mohamad Ginanjar, Dahlan Ali, Mahfud, *Eksekusi Uang Pengganti terhadap Terpidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 18, Nomor 2, Agustus 2016.
- [2] Bernard Arief Sidharta, "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal", dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- [3] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016.
- [4] H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sina Grafika, 2016.
- [5] H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- [6] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: ALUMNI, 2010.
- [7] Budi Suhariyanto, Penerapan Pidana Uang Pengganti kepada Korporasi dalam Perkara Korupsi demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara (*Implementation of Substitute Money Penalty To Corporation In Corruption Case for Recovery The State's Financial Losses*), Jurnal *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 7, Nomor 1, April 2018, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI.
- [8] Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- [9] Admin.acch., *Revitalisasi Pemberantasan Korupsi*, <https://antikorupsi.org/id/news/revitalisasi-pemberantasan-korupsi>, diunduh Kamis, 8-8-2019, pukul 11.30 WIB.
- [10] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- [11] Tim Peneliti Pusat Litbang Kejaksaan RI, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara In Absentia*, Jurnal Bina Adhyaksa, Volume VI, No. 1, Juli 2012, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- [12] Mohamad Ginanjar, Dahlan Ali, Mahfud, *Eksekusi Uang Pengganti terhadap Terpidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 18, Nomor 2, Agustus 2016.
- [13] Nanda Sahputra Umara, *Pemisahan Pertanggung-jawaban Perampasan Barang dalam Penguasaan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi*, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 232, <http://journal.uad.ac.id>, diunduh pada tanggal 5 April 2020, pukul 08.00 WIB.
- [14] Dessy Rochman Prasetyo, *Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 24, Agustus 2016, dunduh pada tanggal 5 April 2020, pukul 08.05 WIB.
- [15] Sudarto, *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal UNS, <http://Jurnal.uns.ac.id>, diunduh hari Minggu, 5 April 2020, pukul 20.00 WIB.